

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) BMT Al-Hikmah adalah sebuah lembaga swadya ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Ungaran yang sedang tumbuh dan berkembang. Lahirnya KSPPS BMT Al-Hikmah diawali dengan adanya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di Masjid Wahyu Lengensari melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri. Tujuan didirikannya KSPPS BMT Al-Hikmah yaitu untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam, dengan sarana utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum dengan keadaan ekonomi menengah kebawah di Kecamatan Ungaran.

Salah satu unit usahanya yaitu unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi hasil. Target yang ingin dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat Islam melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat Islam. Pada tanggal 15 Oktober 1998, BMT Al-Hikmah mulai beroperasi di kompleks Pasar Babadan Blok-26 dengan modal awal sebesar Rp.

15.000.000.00,- (Lima Belas Juta Rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan anggota-anggota BMT Al-Hikmah berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan Koperasi BMT Al-Hikmah dipercayakan kepada empat (4) orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanggulangan Pekerja Trampil (P3T) di Asrama Haji Donohudan, Solo. Sampai saat ini tercatat ada 18 orang yang mengelola BMT Al-Hikmah.

Pada tanggal 02 Desember 2009 dalam perkembangannya, BMT Al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama 19 tahun berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat yang diikuti dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan.

Untuk pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan asset dan tentunya meningkat pula laba rugi setiap bulannya. KSPPS BMT Al-Hikmah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama belasan tahun berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat, dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Sampai bulan Februari 2012 tercatat 4.859 anggota dengan nominal simpanan lebih dari 6 milyar. Untuk kredit yang disalurkan juga mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan dan tentunya meningkat pula laba setiap bulannya.

Kemajuan dan perkembangan BMT Al-Hikmah yang berdiri dengan latar belakan jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT Al-Hikmah Babadan. Sehingga dirasa perlu perluasan wilayah dengan dibukanya kantor cabang Kartangjati. Pada tanggal 05 Maret 2010 PAD BMT Al-Hikmah disyahkan sehingga berubah menjadi koperasi BMT Al-Hikmah dengan bentuk usahanya KSU (Koperasi Serba Usaha). Tanggal 06 Februari 2012 resmi menempati kantor pusat di Jl. Jendral Sudirman no.,12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur.

Pada tahun 2012 tersebut dibuka dua kantor cabang Bawen dan Bandungan. Mulai bulan September 2016 proses PAD dari Koperasi menjadi KSPPS BMT Al-Hikmah. BMT Al-Hikmah mempunyai 7 cabang lainnya yang berada antara lain di Kompleks Pasar Babadan Blok E 23-25 adalah cabang paling terbesar setelah cabang di Jl. Jendral Sudirman No.12 lantai 1 Mijen, Gedanganak, Ungaran Timur Kab.Semarang, di Komplek Terminal Pasar Karangjati No.11 Kecamatan Bergas, di Komplek Bandungan No.07 Kecamatan Bandungan, di Komplek Bawen Jl. Tegalpanas-Jimbaran Dsn. Secang Rt 01/01, Ds. Samban Bawen dan cabang Gunung pati ada dua yaitu di Jl. Taman Siswa No.13 Sekaran, Gunungpati-Semarang dan Jl. Raya Gunungpati-Boja Ds. Ngabean No.05 Gunungpati Kota Semarang.

B. Badan Hukum Lembaga KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran

KSPSS BMT Al-Hikmah Ungaran mempunyai badan aspek hukum koperasi yaitu dengan No. Badan Hukum 047/BH/KDK.II.1/III/1999 Tanggal 2 Maret 1999. Dengan sistem perubahan 04/PAD/KDK/11/III/2010 Tanggal 5 Maret 2010. Mempunyai NPWP yaitu 02.253.304.6-505.000, SIUP yaitu 503/17/PM/IV/2010/P.I, TDP yaitu 11.17.2.64.00227, dengan ijin Simpan Pinjam Jawa Tengah yaitu No.518.46/ DUSISPK/ XIV/ IV/ 2015, dan HO yaitu 5104./92/IG-B/2015.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

- a. Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat ke bawah dan situasi krisis ekonomi.
- b. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil.
- c. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.

Sasaran

- a. Tersedianya dana permodalan untuk anggota.
- b. Menghimpun dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota.

- c. Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.

D. Visi dan Misi KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran


Visi : Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat, profesional dan terpercaya di Jawa Tengah.

Misi :

- a. Menimalkan *Non Profit Loan* (NPL).
- b. Memperbaiki struktur permodalan.
- c. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota.
- d. Meningkatkan pendapatan koperasi.
- e. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten.
- f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT.
- g. Menerapkan pengelolaan koperasi secara profesional.

E. Struktur Organisasi

1. Bagan Stuktur Organisasi KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran



Adapun Susunan Manajemen dan Pegawai BMT Al-Hikmah Ungaran Tahun 2017, yaitu :

1. DEWAN PENGAWAS SYARIAH
 - a. Ketua : Drs. Toni Irianto
 - b. Anggota 1 : Dr. H. Muh. Saerozi
 - c. Anggota 2 : Abdurrohim
2. PENGAWAS
 - a. Ketua : Gatot Indramotko, SE
 - b. Anggota 1 : Drs. H. Abu Hanafi
 - c. Anggota 2 : Ichsan Maarif, ST
3. PENGURUS
 - a. Ketua : Muhari, S. Ag
 - b. Sekretaris : Awing Fraptiyo
 - c. Bendahara : Asroti, S. Pd. I
 - d. Staff Pusat : Isna Ira Setyawati, SE
 - e. Office Boy : Nurkhasan
4. KEPALA OPERASIONAL dan PENGELOLA CABANG, terdiri dari :
 - a. Cabang Mijen Gedanganak
 - a) Kaop : MD Burhannudin M, S. Pd
 - b) Admin : Heni Fajar R, S. Pd
 - c) Marketing : - Mudhofar
- Sayfur Rohman
- Dani Mahardika Safik

- Saefudin

- b. Kantor Cabang Babadan
 - a) Kaop : Awing Fraptiyo, SE
 - b) Admin : - Yuni Fatmawati, SE
- Salamti Nurul Ariyani
 - c) Marketing : - Nurul Huda Amrullah
- Ridwanullah
- c. Kantor Cabang Bawen
 - a) Kaop : Supandriyo, A.Md
 - b) Admin : Dian Irvani, A.Md
 - c) Marketing : Zulikhan Yahya
- d. Kantor Cabang Karangjati
 - a) Kaop : Mujana
 - b) Admin : Fahrul Saktiana
 - c) Marketing : - Ahwat Adi Wibowo
- Abdul Chamid
- e. Kantor Cabang Bandungan
 - a) Kaop : Sulamin
 - b) Admin : Nurjanah
 - c) Marketing : - Masyudi, A.Md
- Adi Tiya
- f. Kantor Cabang Gunungpati 1
 - a) Kaop : Eko Susilo, SE
 - b) Admin : Nida'ulwiyah, SH.I

- c) Marketing : Ahmad Syariffudin
- g. Kantor Cabang Gunungpati 2
 - a) Kaop : Eko Susilo, SE
 - b) Admin : Sefi Aprillia, A.Md
 - c) Marketing : Kharis Muhandis, A.Md
- 2. Uraian Tugas (*Job Description*)

Struktur organisasi perusahaan merupakan gamabran skematis tentang pembagian tugas dan pekerjaan dari masing-masing bagian untuk mewujudkan adanya tujuan dibentuknya suatu organisasi tersebut. Adapun masing-masing tugas dan fungsi dari struktur organisasi pegawai jabatan di BMT Al-Hikmah Ungaran, yaitu :

1. Pengawas
 - a. Untuk mengawasi jalannya operasional di BMT.
 - b. Sebagai meneliti dan membuat rekomendasi produk baru di BMT.
 - c. Untuk membuat pernyataan secara berkala, bahwa BMT yang diawasi telah sesuai dengan ketentuan Syari'ah yang dijalankan.
2. Dewan Pengurus

Untuk mengawasi, mengevaluasi, dan mengarahkan pelaksanaan pada pengelolaan di BMT.

3. General Manager

- a. Menjabarkan kebijakan umum di BMT yang telah dibuat oleh dewan pengurus dan sudah disetujui RAT (Rapat Anggota Tahunan).
- b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financing dan financing kemudian disampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapat persetujuan RAT (Rapat Anggota Tahunan).
- c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.
- d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian, karyawan sesuai dengan persetujuan BMT.
- e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

4. Manager

- a. Menyusun rencana strategis yang mencakup 3 hal yaitu pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, dan perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
- b. Mengusulkan rencana strategi kepada dewan pengawas untuk disahkan dalam RAT maupun non RAT (Rapat Anggota Tahunan).

- c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tamwil, Baitul Maal, Quantum Quality, dan SBU lainnya kepada dewan pengurus yang nantinya disahkan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan).
5. Admin Pembiayaan
- a. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada anggota.
 - b. Menyusun rencana pembiayaan.
 - c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
 - d. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
 - e. Melakukan analisis pembiayaan.
 - f. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
6. Manager Pemasaran
- a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai.
 - b. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan.
 - c. Membina hubungan dengan anggota atau calon anggota yang terdapat pada wilayah kerja di BMT.
 - d. Memandu pelaksanaan aktifitas pemasaran produk-produk dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk.
 - e. Mereview analisa pemberian pada fasilitas pembiayaan secara komprehensif dan menyampaikan kepada general

manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangan.

7. Teller

- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran.
- b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
- c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang.
- d. Menandatangani forum pengisian formulir dan slip dari anggota serta mendokumentasikannya

8. Customer Service

- a. Memberikan pelayanan kepada anggota dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota.
- b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukaan rekening simpanan.
- c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan.
- d. Memberikan informasi saldo simpanan anggota.
- e. Mempersiapkan buku simpanan untuk anggota.
- f. Mempersiapkan berkas permohonan pembukaan rekening simpanan anggota.

- g. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota.
9. Marketing
- a. Bertanggungjawab kepada manager pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
 - b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.
 - c. Mengambil tabungan milik anggota yang menabung tetapi tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan penarikan.
 - d. Mensosialisasikan produk-produk di BMT kepada masyarakat.
 - e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainnya.¹

¹ Asroti, S. Pd. I., *Sejarah, Badan Hukum, Tujuan dan Sasaran, Visi dan Misi, Struktur Organisasi serta Uraian Tugas: KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Mijen*, 2017

F. Realisasi Program Kerja Per Tahun di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran

1. Program kerja tahun 2016
 - a. Bidang organisasi dan manajemen :
 - 1) Perubahan dari KSU menjadi KSPPS (sudah pengajuan masih dalam proses revisi).
 - 2) SOM dan SOP tinggal nunggu pengesahan.
 - 3) Kepala cabang dan kasir sudah sertifikasi.
 - b. Bidang usaha dan keuangan
 - 1) Meningkatnya asset.
 - 2) Meningkatnya simpanan dan modal anggota.
 - 3) Terelesainya beberapa pembiayaan bermasalah.
 - 4) Menigkatnya struktur permodalan terutama dari modal penyertaan.
 - 5) Terealisikannyanya si Wadiah kelompok 5,6, dan 7.
 - 6) Peningkatan promosi ke anggota dan masyarkat melalui brosur, kalender, MMT, dan senam bersama yang melibatkan masyarakat sekitar.
 - c. Bidang sosial
 - 1) Meningkatnya layanan anggota melalui mobil layanan ummat.

- 2) Aktif mengikuti kegiatan maal baik di tingkat Kab. Semarang maupun Jawa Tengah.
 - 3) Aktif dalam menyalurkan sumbangan tanggap bencana atau yang bersifat sosial dengan koordinir oleh Devisi Maal PBMT Kab. Semarang.
2. Realisasi program kerja tahun 2017
- a. Bidang organisasi dan manajemen
 - 1) Segera menyelesaikan perubahan Anggaran Dasar menjadi KSPPS yang saat ini sudah dalam proses revisi.
 - 2) Merealisasikan SOM dan SOP baru hasil revisi agar lebih terarah.
 - 3) Mengikutsertakan karyawan yang belum bersertifikat kompetensi sesuai kompetensinya masing-masing.
 - b. Bidang usaha dan keuangan
 - 1) Meningkatkan pembiayaan usaha secara selektif dengan tetap mempertahankan kelayakan usaha, asas prudensial (kehati-hatian), serta mengacu pada prinsip-prinsip syariah.
 - 2) Menimalkan pembiayaan bermasalah.
 - 3) Meningkatkan simpanan anggota.
 - 4) Meningkatkan simpanan berjangka dan simpanan khusus.

- c. Bidang sosial
 - 1) Mengoptimalkan fungsi Baitul Maal.
 - 2) Menerima dan menyalurkan wakaf tunai dari masyarakat atau anggota kepada mustahik.
 - 3) Mengoptimalkan pemanfaatan pelayanan mobil layanan ummat gratis kepada peringatan hari besar.
 - 4) Bakti sosial donor darah setiap 3 bulan.²

G. Sistem Pembinaan KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran

Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah lembaga yang ikut membidangi kelahiran BMT diseluruh Indonesia dan berperan sebagai peminanya sehingga berkewajiban mengupayakan koperasi BMT beroperasi secara profesional berproduktifitas tinggi, berkelanjutan dan sehat. KSPPS BMT Al-Hikmah yang berkekuatan hukum koperasi maka pembinaan Koperasi BMT merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM dimana pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, oleh karena itu pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.

² Buku RAT 2016 di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran

H. Ruang Lingkup Usaha

Produk-produk BMT Al-Hikmah terbagi atas dua produk yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana kepada para anggota. Adapun dibawah ini penjelasan tentang ke dua produk penyaluran dana dan penghimpunan dana, yaitu :³

1. Produk Penghimpunan Dana (Produk Layanan Simpanan)

Produk penghimpunan dana atau produk layanan simpanan ini telah dirancang khusus oleh BMT Al-Hikmah memakai prinsip syariah dengan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak yaitu BMT dengan anggota. Produk penghimpunan dana (produk layanan simpanan) ini terdiri dari beberapa jenis produk simpanan, antara lain :

a. SIRELA

Sirela kepanjangan dari simpanan sukarela lancar yaitu simpanan syariah yang sangat terjangkau bagi Anggota dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi. Adapun fitur dan syarat-syarat lainnya antara lain :

a) Fitur :

1. Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga.

³ Brosur Layanan Simpanan dari KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Mijen, 2017

2. Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
 3. Bebas biaya administrasi bulanan.
 4. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadlomanah.
 5. Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulannya.
 6. Pembukaan rekening minimum sebesar Rp. 10.000,-.
 7. Setoran selanjutnya minimum sebesar Rp. 10.000,-.
 8. Saldo minimum yang harus dipelihara atau saldo mengendap sebesar Rp. 10.000,-.
 9. Penyetoran uang dan penarikan uang pada simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja bisa harian, mingguan, maupun bulanan.
- b) Syarat untuk menjadi anggota :
1. Mengisi aplikasi pendaftaran anggota di BMT.
 2. Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA.
 3. Menyerahkan fotocopy KTP atau SIM yang masih berlaku.

4. Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-

b. SIMPEL

Simpel kepanjangan dari Simpanan Pelajar yaitu simpanan yang ditunjukkan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan atau memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi. Adapun fitur dan syarat-syarat lainnya, antara lain :

a) Fitur :

1. Diperuntukkan bagi pelajar yang berusia dibawah 17 tahun atau untuk mahasiswa yang berusia diatas 17 tahun.
2. Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
3. Bebas biaya administrasi bulanan.
4. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadlomanah.
5. Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulannya.
6. Pembukaan rekening minimum sebesar Rp. 10.000,-.

7. Setoran selanjutnya minimum sebesar Rp. 10.000,-.
 8. Saldo minimum yang harus dipelihara sebesar Rp. 10.000,-.
 9. Penyetoran uang dan penarikan uang pada simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja bisa harian, mingguan, dan bulanan.
 10. Dapat mengajukan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi.
- b) Syarat untuk menjadi anggota :
1. Mengisi aplikasi pendaftaran anggota di BMT.
 2. Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL.
 3. Menyerahkan fotocopy kartu pelajar dan KTP atau kartu mahasiswa yang masih berlaku.
 4. Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-.
- c. SISUQUR
- Sisuqur kepanjangan dari Simpanan Sukarela Qurban yaitu simpanan syariah yang dirancang khusus bagi anggota sebagai sarana untuk mempersiapkan dana

dalam melaksanakan Ibadah Qurban atau Aqiqah. Adapun fitur dan syarat-syarat lainnya, antara lain :

a. Fitur :

1. Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga.
2. Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
3. Bebas biaya administrasi bulanan.
4. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah.
5. Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulannya.
6. Pembukaan rekening minimum sebesar Rp. 25.000,-.
7. Setoran selanjutnya minimum sebesar Rp. 10.000,-.
8. Saldo minimum yang harus dipelihara atau saldo mengendap sebesar Rp. 10.000,-.
9. Penyetoran uang dan penarikan uang pada simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja bisa harian, mingguan, maupun bulanan.

b) Syarat untuk menjadi anggota :

1. Mengisi aplikasi pendaftaran anggota di BMT.
2. Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR.
3. Menyerahkan fotocopy KTP atau SIM yang masih berlaku.
4. Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-.

d. SIHAJI atau UMROH

Si haji atau Umroh kepanjangan dari Simpanan Ibadah Haji atau Umroh yaitu simpanan yang merupakan inovasi baru di BMT Al-Hikmah yang dikhususkan bagi anggota atau masyarakat Muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji atau Umroh. Adapun fitur dan syarat pada produk layanan ini, yaitu :

a) Fitur :

1. Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 10 tahun keatas.
2. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadlomanah.
3. Bekerjasama dengan SISKOHAT Kementerian Agama.

4. Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran biaya Ibadah Haji atau Umroh.
 5. Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji atau Umroh sampai dengan Rp. 25.000.000.00,- dari BMT Al-Hikmah.
 6. Bebas biaya administrasi bulanan.
 7. Pembukaan rekening awal minimum sebesar Rp. 500.000,-.
 8. Setoran selanjutnya minimum sebesar Rp. 50.000,-.
 9. Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji atau Umroh.
- b) Syarat untuk menjadi anggota :
1. Mengisi aplikasi pendaftaran anggota di BMT
 2. Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIHAJI atau UMROH
 3. Menyerahkan fotocopy KTP atau SIM yang masih berlaku.

e. SISUKA

Sisuka kepanjangan dari Simpanan Sukarela Berjangka yaitu simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota di BMT Al-Hikmah. Adapun fitur dan syarat pada produk layanan ini, yaitu :

a) Fitur :

1. Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga.
2. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil).
3. Pilihan jangka waktu fleksibel 6, 12, dan 24 bulan.
4. Tidak dikenakan biaya administrasi.
5. Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif.
6. Bagi hasil langsung menambha saldo simpanan harian.
7. Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (*automatic roll over*).
8. Setoran minimal sebesar Rp. 500.000,-.
9. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di BMT Al-Hikmah.

- b) Syarat untuk menjadi anggota :
1. Mengisi aplikasi pendaftaran anggota di BMT.
 2. Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUKA.
 3. Menyerahkan fotocopy KTP atau SIM yang masih berlaku.
 4. Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-.
- c) Nisbah bagi hasil :
1. Pada jangka waktu 6 bulan, nisbah untuk BMT sebesar 60% dan nisbah untuk Anggota sebesar 40%.
 2. Pada jangka waktu 12 bulan, nisbah untuk BMT sebesar 50% dan nisbah untuk Anggota sebesar 50%.
 3. Pada jangka waktu 24 bulan, nisbah untuk BMT sebesar 45% dan nisbah untuk Anggota sebesar 55%.

f. SIWADIAH

Siwadiah merupakan simpanan wajib dengan fitur hadiah yang diperuntukkan bagi anggota, simpanan dengan jangka waktu tertentu tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo. Adapun syarat dari produk ini adalah :⁴

a) Syarat :

1. Menyeter simpanan si wadiah sebesar Rp 200.000/bulan.
2. Setiap anggota diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari satu kesempatan.
3. Jangka waktu penyeteroran simpanan selama 24 bulan.
4. Pengundian hadiah dilaksanakan dalam 3 tahap pada periode 08, 16, dan 24.
5. Setiap anggota dipastikan mendapat hadiah sesuai dengan undian.
6. Setiap anggota berhak mendapatkan fee/ujrah/bonus pada akhir periode simpanan.

2. Produk Penyaluran Dana (Produk Layanan Pembiayaan)

Produk penyaluran dana atau produk layanan pembiayaan ini berupa produk yang berjenis pembiayaan

⁴ Brosur produk Siwadiah dari KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Mijen, 2017

berupa modal usaha, dana sewa barang atau jasa. Dana simpanan dari anggota atau masyarakat yang ada di BMT Al-Hikmah dikelola secara produktif dan profesional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha, pengadaan barang, dan sewa barang atau jasa. Produk penyaluran dana (produk layanan pembiayaan) ini terdiri dari beberapa jenis produk akad pembiayaan, antara lain :⁵

a. Pembiayaan Multi Barang

Pembiayaan multi barang yaitu fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan atau memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota. Pembiayaan multi barang ini dengan memakai prinsip jual beli murabahah. Pada BMT Al-Hikmah sipa membantu untuk mewujudkan keinginan anggota dalam hal memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah, cepat, dan harga terjangkau. Adapun syarat dan keunggulan pada pembiayaan multi barang antara lain:

a) Syarat untuk pengajuan pembiayaan :

⁵ Brosur Layanan Pembiayaan dari KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Mijen, 2017

1. Bersedia menjadi anggota KSSPS BMT Al Hikmah.
 2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan..
 3. Memiliki usaha atau penghasilan tetap.
 4. Bersedia untuk di survey apabila pihak KSSPS BMT Al-Hikmah memerlukan.
 5. Melengkapi persyaratan administratif berupa :
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengendarai (SIM) Suami dan Istri yang masih berlaku, Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Melampirkan jaminan asli dan foto copynya.
- b) Keunggulan dalam pembiayaan pemilikan sepeda motor di BMT Al-Hikmah, yaitu :
1. Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan Jepang (Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki).
 2. Persyaratan mudah dengan proses cepat.
 3. Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan.
 4. Margin diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan.
 5. Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer atau Leasing.

6. Jangka waktu maksimal sampai dengan 3 tahun.
 7. Fasilitas angsuran TLO (*optional*).
- c) Ketentuan jaminan berupa :
1. Jaminan BPKB, yaitu: Melampirkan Fotocopy BPKB kendaraan yang dijaminkan, Fotocopy STNK yang masih berlaku, Foto Kendaraan, Cek fisik rangka dan nomer mesin kendaraan yang dijaminkan.
- b. Pembiayaan Multi Jasa

Pembiayaan multi jasa yaitu fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan, biaya sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan. Pembiayaan multi jasa ini memakai prinsip jasa ijarah. Pada BMT Al-Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan biaya tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai dengan kesepakatan. Adapun syarat yang harus diperhatikan oleh anggota saat mengajukan pembiayaan multi jasa, antara lain :

- a) Syarat untuk pengajuan pembiayaan :

1. Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT Al-Hikmah.
 2. Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
 3. Memiliki usaha atau penghasilan tetap.
 4. Bersedia untuk di survey apabila pihak KSPPS BMT Al-Hikmah memerlukan.
 5. Melengkapi persyaratan administratif, yaitu :
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengendarai (SIM) Suami dan Istri yang masih berlaku, Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy surat nikah.
- b) Ketentuan jaminan berupa :
1. Jaminan BPKB, yaitu: Melampirkan Fotocopy BPKB kendaraan yang dijaminan, Fotocopy STNK yang masih berlaku, Foto Kendaraan, Cek fisik rangka dan nomer mesin kendaraan yang dijaminan.
 2. Jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik, yaitu :
Melampirkan Fotocopy sertifikat tanah, Surat pengantar dari kelurahan, Melampirkan surat pajak (SPPT) yang asli, Apabila jaminan bukan hak milik sendiri perlu untuk

melampirkan Fotocopy KTP Suami dan Istri yang asli pemilik jaminan.

3. Sertifikat jaminan surat kios atau los pasar, yaitu : Melampirkan Fotocopy surat kios atau los pasar, Surat pengantar izin dari kelurahan pasar, Apabila jaminan bukan hak milik sendiri perlu untuk melampirkan Fotocopy KTP Suami dan Istri yang asli pemilik jaminan.

c. Pembiayaan Mitra Usaha

Pembiayaan mitra usaha yaitu fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. Pembiayaan mitra usaha ini memakai prinsip kerjasama mudharabah atau musyarakah. Pada BMT Al-Hikmah siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut. Adapun syarat yang harus diperhatikan oleh anggota saat mengajukan pembiayaan mitra usaha, antara lain:

- a) Syarat untuk pengajuan pembiayaan :
 1. Bersedia menjadi anggota BMT Al-Hikmah.

2. Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
 3. Memiliki usaha produktif dan prospektif.
 4. Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan.
 5. Melengkapi persyaratan administratif, yaitu :
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengendarai Suami dan Istri yang masih berlaku, Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy data pendukung usaha, Melampirkan fotocopy BPKB kendaraan, sertifikat tanah atau surat kios atau los pasar.
- b) Ketentuan jaminan berupa :
1. Jaminan BPKB, yaitu : Melampirkan Fotocopy BPKB kendaraan yang dijaminan, Fotocopy STNK yang masih berlaku, Foto Kendaraan, Cek fisik rangka dan nomer mesin kendaraan yang dijaminan.
 2. Jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik, yaitu : Melampirkan Fotocopy sertifikat tanah, Surat pengantar dari kelurahan, Melampirkan surat pajak (SPPT) yang asli, Apabila jaminan bukan hak milik sendiri perlu untuk

melampirkan Fotocopy KTP Suami dan Istri yang asli pemilik jaminan.

3. Sertifikat jaminan surat kios atau los pasar, yaitu : Melampirkan Fotocopy surat kios atau los pasar, Surat pengantar izin dari kelurahan pasar, Apabila jaminan bukan hak milik sendiri perlu untuk melampirkan Fotocopy KTP Suami dan Istri yang asli pemilik jaminan.

3. Jasa Layanan Lainnya

Produk layanan lainnya di KSPPS BMT Al-Hikmah berupa zakat, infaq, dan sedekah. Dibawah ini penjelasan mengenai produk layanan lainnya di KSPPS BMT Al-Hikmah, antara lain :

- a. Zakat adalah suatu hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu. KSPPS BMT Al-Hikmah dalam kegiatan sehari bisa untuk tempat pelantara untuk menyumbangkan zakatnya kepada orang yang membutuhkan. Tempat kegiatan untuk zakat di lembaga keuangan non bank seperti adanya zakat maal anggota KSPPS BMT Al-Hikmah dan masyarakat sekitar dan zakat tahunan yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah.

- b. Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Infaq di lembaga keuangan non bank seperti dari anggota BMT Al-Hikmah dan masyarakat sekitar dan dari sumber lain yang tidak mengikat.
- c. Shodaqoh adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak yang berhak menerima shadaqah tanpa disertai imbalan. Para anggota BMT dapat memberikan shodaqoh sukarela untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan melalui KSPPS BMT Al-Hikmah.